



POLTEKKES KEMENKES SEMARANG

PUSAT PENJAMINAN MUTU

Nomor SOP	: SOP-HUMAS-POLTEKKES-SMG-07
Tanggal Pembuatan	: 18 Juni 2026
Tanggal Revisi	: -
Tanggal Efektif	: 18 Juni 2026
Disahkan oleh	Direktur  Dr. Bedjo Santoso, S.SiT., M.Kes
Nama SOP	: PENGUJIAN TENTANG KONSEKUENSI

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
4. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. PPID/Petugas Informasi
2. Unit Pemilik Informasi
3. Tim Penguji
4. Pejabat Berwenang

KETERKAITAN :

1. SOP Permohonan Informasi
2. SOP Keberatan Atas Informasi
3. SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik
4. SOP Penetapan dan Pemutakhiran DIP
5. SOP Pendokumentasian Informasi Publik
6. SOP Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan

PERALATAN / PERLENGKAPAN :

1. Komputer/Laptop
2. Jaringan Internet/Intranet
3. Aplikasi/Sistem Pengelolaan Dokumen
4. Formulir Pengujian Konsekuensi
5. Daftar Informasi Publik
6. Daftar Informasi yang Dikecualikan, Dokumen/Sumber Informasi, Berita Acara
7. Sistem Backup, Perangkat Pengamanan Informasi

PERINGATAN :

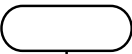
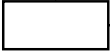
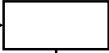
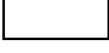
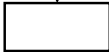
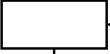
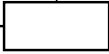
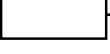
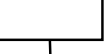
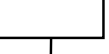
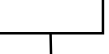
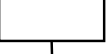
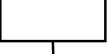
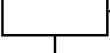
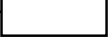
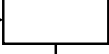
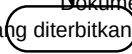
1. Pengujian konsekuensi harus dilakukan secara cermat, objektif, dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Tidak semua informasi yang dianggap sensitif dapat langsung dinyatakan sebagai informasi yang dikecualikan.
3. Informasi yang akan dikecualikan harus memiliki dasar pengecualian yang jelas.
4. Pengujian harus mempertimbangkan konsekuensi yang ditimbulkan apabila informasi dibuka kepada publik.
5. Informasi hanya dikecualikan sepanjang bagian informasi tersebut memenuhi dasar pengecualian. Apabila sebagian informasi dapat dibuka, bagian yang dapat dibuka tetap diberikan dengan melakukan pemisahan atau penghitaman terhadap bagian yang dikecualikan sesuai ketentuan.
6. Dokumen hasil pengujian konsekuensi wajib didokumentasikan dan diamankan.

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

1. Formulir Pengujian Konsekuensi, Register Informasi yang Dikecualikan, Daftar Informasi Publik, Daftar Informasi yang Dikecualikan;
2. Berita Acara Pengujian Konsekuensi;
3. Dokumen hasil analisis;
4. Dokumen pendukung dasar hukum pengecualian;
5. Sistem/aplikasi pengelolaan informasi, arsip fisik dan digital;
6. Bukti pemutakhiran daftar informasi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PROSEDUR SOP PENGUJIAN TENTANG KONSEKUENSI
Nomor
: SOP-HUMAS-POLTEKKES-SMG-07

No	Kegiatan	Pelaksana				Baku Mutu			
		PPID	Unit Pemilik Informasi Terkait	Direktur	Tim Penguji	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Menerima usulan informasi yang akan diuji					Surat/usulan, dokumen informasi	30 menit	Usulan pengujian	Usulan berasal dari unit pemilik informasi
2	Mengidentifikasi dan memeriksa informasi yang akan diuji					Dokumen sumber	1 jam	Informasi teridentifikasi	Memastikan objek pengujian jelas
3	Memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen					Dokumen sumber dan pendukung	1 jam	Dokumen terverifikasi	Jika belum lengkap dikembalikan
4	Mengidentifikasi dasar hukum pengecualian informasi					Peraturan perundang-undangan	2 jam	Dasar hukum teridentifikasi	Menentukan pasal yang relevan
5	Menganalisis substansi informasi					Dokumen informasi	2 jam	Hasil analisis substansi	Menentukan sifat dan kandungan informasi
6	Menganalisis konsekuensi apabila informasi dibuka					Formulir pengujian, dokumen	2 jam	Analisis konsekuensi	Menilai potensi dampak negatif
7	Menganalisis kepentingan publik atas keterbukaan informasi					Data dan dokumen pendukung	2 jam	Analisis kepentingan publik	Membandingkan kepentingan publik dengan potensi
8	Menentukan apakah informasi memenuhi kriteria untuk dikecualikan					Hasil analisis, dasar hukum	1 jam	Kesimpulan sementara	Penetapan berdasarkan hasil pengujian
9	Menentukan jangka waktu pengecualian informasi apabila diperlukan					Hasil pengujian, ketentuan yang berlaku	1 jam	Jangka waktu pengecualian	Sesuai ketentuan peraturan
10	Menyusun hasil pengujian konsekuensi					Formulir hasil pengujian	1 hari	Dokumen hasil pengujian	Memuat dasar hukum dan analisis konsekuensi
11	Melakukan pembahasan dan verifikasi hasil pengujian					Dokumen hasil pengujian	1 hari	Hasil verifikasi	Memastikan hasil dapat dipertanggungjawabkan
12	Menyusun dan menandatangani berita acara/hasil pengujian					Berita acara, hasil pengujian	1 hari	Berita acara/hasil pengujian	Ditandatangani pejabat yang berwenang
13	Mencatat hasil pengujian dalam register dan memperbarui daftar informasi					Register, DIP/DIK	1 hari	Register dan daftar informasi diperbarui	Informasi dikecualikan dicatat sesuai ketentuan
14	Mengarsipkan dan mengamankan dokumen hasil pengujian		Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sistem tanda tangan elektronik (e-Tanda Tangan) yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).				1 hari	Arsip hasil pengujian tersimpan aman	Dilakukan backup dan pengendalian akses